

**Lampiran Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 6 Tahun 2013
tentang
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim
Agung**

**PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN
CALON HAKIM AGUNG**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, secara yuridis-normatif Komisi Yudisial berkewajiban membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.

Berkaitan dengan itu, pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini pada dasarnya menyempurnakan peraturan dan pedoman seleksi calon hakim agung yang telah ada, agar seleksi uji kelayakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mampu menghasilkan calon hakim agung yang memiliki kualitas dan integritas (kepribadian) serta kemampuan manajerial yang baik. Ini penting agar calon hakim agung yang terpilih dapat menjadi hakim agung yang memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Diharapkan juga hakim agung yang akan terpilih mampu memahami dan menjalankan 10 prinsip KEPPH yaitu, adil, jujur, arif bijaksana, Mandiri, berintegritas, bertanggungjawab, menjunjung harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini memuat aspek utama yang harus dinilai oleh Komisi Yudisial untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Aspek utama yang dinilai adalah yaitu aspek kualitas dan integritas (kepribadian) serta instrumen-instrumennya yang terkait. Dalam aspek integritas (kepribadian) terkandung juga muatan untuk menilai kemampuan kepemimpinan atau kemampuan manajerial calon hakim agung. Instrumen-instrumen yang terkait dengan uji kelayakan calon hakim agung antara lain adalah instrumen penilaian, parameter penilaian, dan cara penilaian atas aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan penentuan kelayakan calon hakim agung.

B. PENGERTIAN

Dalam pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kelayakan adalah kegiatan seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara untuk menilai kelayakan peserta seleksi calon hakim agung untuk dapat diusulkan menjadi calon hakim agung.
2. Seleksi Kualitas adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian yang harus dimiliki calon hakim agung sebagai bekal untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim agung.
3. Seleksi kepribadian adalah rangkaian kegiatan *self assessment*, *profile assessment*, investigasi, dan klarifikasi untuk mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim agung untuk diangkat menjadi hakim agung.
4. Tim kasus hukum adalah tim yang beranggotakan para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan tugas membuat soal dan menilai hasil kasus hukum.
5. Tim penilai karya tulis adalah tim yang beranggotakan para mantan hakim, akademisi, dan praktisi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan tugas menilai karya tulis.
6. Penilai kepribadian adalah konsultan sumber daya manusia yang ditunjuk berdasarkan hasil lelang menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pekerjaan *profile assessment* calon hakim agung.
7. Tim asistensi adalah tim yang beranggotakan tenaga ahli Komisi Yudisial yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk menyusun dan menilai kasus KEPPH dan melakukan asisten pelaksanaan seleksi calon hakim agung, termasuk melakukan analisa temuan dalam penyusunan rekam jejak calon hakim agung.
8. Penilai kesehatan adalah Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon hakim agung.
9. Panel ahli adalah tim yang beranggotakan mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan wawancara terhadap calon hakim agung.

C. TUJUAN

Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan uji kelayakan;
2. Menjamin proses penentuan kelayakan calon hakim agung secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;
3. Menghasilkan calon hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung meliputi: seleksi kualitas, seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

BAB II

SELEKSI KUALITAS

Dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung, Komisi Yudisial melakukan seleksi kualitas dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut:

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi kualitas meliputi:

1. Aspek keilmuan

Aspek keilmuan yang dinilai dari calon hakim agung meliputi wawasan dan penguasaan ilmu hukum, analisa hukum, penerapan hukum, penemuan hukum dan membuat kesimpulan secara tepat dan benar.

2. Aspek keahlian

Aspek keahlian yang dinilai adalah keterampilan calon hakim agung dalam membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai keadilan berdasarkan idealita), sosiologis (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN

1. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian calon hakim agung pada seleksi kualitas meliputi:

a. Karya Profesi

Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada Panitia:

- 1) Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding (pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam menangani dan memutus perkara).
- 2) Bagi calon hakim agung dari jalur non karier yang; profesi jaksa menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan

pembelaan (pledoi), dan profesi akademisi dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.

b. Karya Tulis

Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat, dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Panitia.

c. Pendapat Hukum

Setiap calon hakim agung wajib menjawab soal kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali/*judicial review*, yang telah disiapkan oleh Panitia.

Terhadap karya profesi, dan hasil pengerjaan karya tulis, dan kasus hukum diberikan identitas samaran, dan baru dibuka setelah kompilasi hasil seleksi kualitas selesai tersusun.

2. Parameter Penilaian

Penilaian terhadap karya profesi, karya tulis, dan pendapat hukum dilakukan menurut parameter penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. **Karya Profesi**

1) **Putusan**

a) Penguasaan Prosedur Hukum.

b) Sistematika putusan.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP.

c) Ketepatan Memahami Masalah

Keselarasan antara kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

d) Pertimbangan Hukum (*legal reasoning*)

Alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum.

- e) Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - 1) Kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dunia idealita.
 - 2) Kewajiban hakim menggali norma-norma yang hidup di dalam masyarakat
 - 3) Kewajiban hakim menerapkan peraturan perundangan sebagai dasar pembuatan putusan.

2) Gugatan atau Pembelaan

- a) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat.
- b) Penerapan hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum.
- c) Analisa hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, surat, keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum.
- d) Kesimpulan.

3) Dakwaan

- a) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat.
- b) Penerapan hukum terhadap pasal yang didakwakan.
- c) Analisa hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum.
- d) Kesimpulan.

4) Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah

- a) Sistematika penulisan minimal meliputi judul, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan dan kesimpulan.
- a) Kualitas penulisan
- b) Konsistensi, kesinambungan, landasan konseptual, ketajaman analisis.
- d) Teknis penulisan.

b. Karya Tulis

- 1) Ketepatan merumuskan masalah;
- 2) Metode dan analisis pemecahan masalah;
- 3) Landasan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan;
- 4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami;
- 5) Sistematika penulisan.

c. Pendapat Hukum**1) Kasus KEPPH**

- a) Ketepatan memahami permasalahan dalam kasus;
- b) Ketepatan memahami aktor yang melanggar;
- c) Analisis tentang point KEPPH yang dilanggar;
- d) Perbuatan yang seharusnya dilakukan.

2) Kasus Hukum

- a) Penguasaan Prosedur Hukum.
- b) Ketepatan Memahami Masalah
Keselarasan antara kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.
- c) Pertimbangan Hukum (legal reasoning)
Alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa: serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum.
- d) Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.
 - 1) Kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dunia ide.
 - 2) Kewajiban hakim menggali norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.
 - 3) Kewajiban hakim menerapkan peraturan perundangan sebagai dasar pembuatan putusan.
- e) Sistematika putusan.
Sebagaimana diatur dalam KUHAP.

C. TIM PENILAI SELEKSI KUALITAS

Penilaian seleksi kualitas dilakukan oleh tim sebagai berikut:

1. Tim Penilai Karya Profesi, terdiri dari Anggota Komisi Yudisial yang mempunyai tugas menilai karya profesi.
2. Tim Penilai Karya Tulis, terdiri dari para akademisi yang mempunyai tugas menilai karya tulis.

3. Tim Penilai Kasus KEPPH terdiri dari tim asistensi dan pejabat di lingkungan sekretariat jenderal yang mempunyai tugas membuat kasus KEPPH, dan menilai hasil pengerjaan soal KEPPH.
4. Tim Penilai kasus hukum terdiri dari para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum, yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus hukum (perdata/pidana/agama/tata usaha negara/militer).

D. HASIL SELEKSI KUALITAS

1. Hasil Penilaian Karya Profesi

Karya profesi dinilai menurut parameter yang telah ditetapkan dengan pembobotan sebagaimana form di bawah ini:

Form 1

**Penilaian Karya Profesi Putusan
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia**

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Penguasaan prosedur hukum	25%	
Sistematika Putusan	15%	
Ketepatan memahami masalah	25%	
Pertimbangan hukum	25%	
Alur pikir filosofis, yuridis, dan sosiologis	10%	
Nilai Total		

Form 2

**Penilaian Karya Profesi Gugatan atau Pembelaan
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia**

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Uraian fakta	15%	
Penerapan hukum	25%	
Analisa hukum	35%	
Kesimpulan	25%	
Nilai Total		

*Form 3**Penilaian Karya Profesi Dakwaan**Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia*

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Uraian fakta	15%	
Penerapan hukum	25%	
Analisa hukum	35%	
Kesimpulan	25%	
Nilai Total		

*Form 4**Penilaian Karya Profesi Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah**Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia*

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Sistematika penulisan	10%	
Kualitas penulisan	40%	
Konsisten, kesinambungan, landasan konseptual, ketajaman analisis	40%	
Teknis penulisan	10%	
Nilai Total		

2. Hasil Penilaian Karya Tulis

Karya tulis dinilai menurut parameter yang telah ditetapkan dengan pembobotan sebagaimana form di bawah ini:

*Form 5**Penilaian Karya Tulis**Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia*

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Ketepatan merumuskan masalah	25%	
Metode dan analisis pemecahan masalah	25%	
Landasan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan	25%	
Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami	10%	
Sistematika penulisan	15%	
Nilai Total		

3. Hasil Penilaian Pendapat Hukum

Hasil penilaian pendapat hukum dan/atau membuat putusan yang dikerjakan di tempat dituangkan dalam tabel pendapat hukum dan/atau membuat putusan.

Form 6

***Penilaian Pendapat Hukum/Kasus KEPPH
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia***

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
a. Ketepatan memahami masalah	40%	
b. Ketepatan memahami aktor yang melanggar	30%	
c. Perbuatan yang seharusnya dilakukan	15%	
d. Analisa tentang point KEPPH yang dilanggar	15%	
Nilai Total		

Form 7

***Penilaian Pendapat Hukum/Membuat Putusan
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia***

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
a. Penguasaan prosedur hukum	25%	
b. Ketepatan memahami masalah	25%	
c. Pertimbangan hukum	25%	
d. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis	10%	
e. Sistematika putusan (sebagaimana diatur KUHAP)	15%	
Nilai Total		

4. Hasil Penilaian Seleksi Kualitas

Hasil seleksi kualitas merupakan gabungan dari hasil penilaian karya profesi, hasil penilaian karya tulis, dan hasil penilaian pendapat hukum dan/atau membuat putusan. Hasil seleksi kualitas dituangkan dalam tabel hasil seleksi kualitas.

Form 8
Penilaian Seleksi Kualitas
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

		si	lis	ukum/Membuat Putusan	l

E. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan sebagai berikut:

1. Menetapkan *passing grade*;
2. Mengakumulasi nilai karya profesi, karya tulis, dan pendapat hukum/membuat putusan, kemudian dibagi tiga;
3. Jika akumulasi nilai memenuhi *passing grade* maka calon hakim agung dinyatakan lulus, sedangkan jika tidak memenuhi *passing grade* maka dinyatakan tidak lulus.

BAB III

SELEKSI KEPRIBADIAN

Dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim agung, Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan self assesment, profile assesment, investigasi, dan klarifikasi dengan mengacu kepada prinsip dan norma Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dengan pedoman sebagai berikut : :

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kepribadian adalah sebagai berikut:

1. Karakter:
Mengukur konsistensi calon hakim agung dalam mematuhi etika perilaku, memegang pendirian atau pendapat.
2. Sensitivitas:
Aspek kepribadian yang berhubungan dengan nuansa hati dan tingkat kepekaan atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan.
3. Sikap:
Mengukur sikap calon hakim agung (positif/negatif) dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga dan dalam pekerjaannya.
4. Stabilitas Emosi:
Mengukur kestabilan reaksi emosional calon hakim agung terhadap rangsangan dari lingkungan terhadap pekerjaannya sebagai hakim.
5. Responsibilitas:
Mengukur tanggung jawab calon hakim agung dalam hal berkeluarga, pekerjaan, atau tanggung jawab calon hakim agung atas semua hal yang telah dilakukannya.
6. Sosiabilitas:
Bagaimana calon hakim agung dalam hal yang berkaitan dengan hubungan interpersonal atau bagaimana kemampuan calon hakim agung dalam berkomunikasi dengan orang lain.

B. INSTRUMEN

Instrumen yang digunakan untuk menggali integritas dan kemampuan manajerial calon hakim agung pada seleksi kepribadian meliputi:

1. *Self Assessment*

Self assessment dalam pelaksanaan seleksi kepribadian pada proses seleksi calon hakim agung adalah pelibatan calon hakim agung dalam menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan dirinya sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung pada aspek kepribadian.

Self assessment dilakukan dalam bentuk penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan calon hakim agung, yang meliputi:

- a. Data diri, yang menguraikan tentang:
 - 1) Identitas pribadi.
 - 2) Karakteristik khas yang membedakan dirinya dengan orang lain.
 - 3) Prestasi yang telah dicapai
 - 4) Latar belakang dan motivasi menjadi Hakim Agung.
- b. Kesiapan, yang menguraikan tentang:
 - 1) Kesiapan mental, materi, dan spiritual untuk menjadi Hakim Agung.
 - 2) Kemampuan *leadership* untuk menjadi Hakim Agung.
- c. Pergaulan, yang menguraikan tentang:
 - 1) Pergaulan di lingkungan keluarga.
 - 2) Hubungan dengan teman kerja.
 - 3) Pergaulan dan teman di luar lingkungan kerja.
- d. Pengalaman, yang menguraikan tentang pengalaman positif dan negatif yang berkesan dan berpengaruh dalam kehidupan, serta kejadian-kejadian menarik yang terjadi dalam perjalanan hidup.
- e. Kebiasaan, yang menguraikan tentang kebiasaan baik dan buruk di lingkungan calon hakim agung dan sering dilakukan.

2. *Investigasi*

Investigasi dilakukan untuk menggali dan memperdalam data dan informasi yang telah dihasilkan dari seleksi administratif dan *self assessment*.

Data dan informasi yang digali dan diperdalam melalui investigasi merupakan:

- a. Data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan dan kepangkatan, dan riwayat pendidikan.
- b. Prestasi kerja
- c. Data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya.
- d. Kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- e. Perilaku yang meliputi:
 - 1) Di dalam kedinasan
 - a) Sikap dalam menjalankan tugas
 - i. Professional
 - ii. Imparsial
 - iii. Disiplin
 - iv. Bertanggung jawab
 - b) Sikap terhadap sesama rekan
 - i. Kerjasama
 - ii. Toleransi / tenggang rasa
 - iii. Setia Kawan
 - c) Sikap terhadap bawahan/pegawai
 - i. Kepemimpinan
 - ii. Mendidik
 - iii. Mengayomi
 - iv. Kekeluargaan
 - v. Ketauladanan
 - d) Sikap terhadap atasan
 - i. Bertanggung jawab
 - ii. Kritik konstruktif
 - e) Sikap terhadap instansi lain
 - i. Kerjasama
 - ii. Rendah hati
 - iii. Menjaga harkat dan martabat profesi
 - iv. Menghargai/menghormati instansi lain

- 2) Di luar kedinasan
 - a) Sikap pribadi
 - i. Berkelakuan baik dan tidak tercela
 - ii. Tidak menyalahgunakan wewenang
 - iii. Menjauhkan diri dari perbuatan asusila
 - iv. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarga
 - b) Sikap dalam rumah tangga
 - i. Menjaga keluarga dari perbuatan tercela
 - ii. Harmonis
 - iii. Gaya hidup
 - iv. Hoby
 - c) Sikap dalam masyarakat
 - i. Bersosialisasi
 - ii. Gotong royong
 - iii. Menjaga nama baik dan martabat
 - iv. Aktif di dalam kegiatan masyarakat
 - v. Afiliasi partai politik atau ormas
 - vi. Bisnis / usaha lain.
- f. Lampiran (Visual)

3. Profile Assessment

Profile assessment merupakan metode pengukuran kompetensi seseorang. *Profile assessment* dimaksudkan untuk menguji jenis kompetensi soft (*soft competency*) atau sering juga disebut sebagai *managerial competencies* (contohnya kompetensi *leadership, communication skills, problem solving skills, team skills*, dan sejenisnya). *Profile assessment* dilakukan untuk menggali kompetensi peserta seleksi calon hakim dengan mengacu beberapa kriteria yang meliputi:

- a. Aspek alur berpikir
 - 1) Logika
 - 2) Sistematika berpikir/bekerja
 - 3) Integralistik sistemik
 - 4) Ketegasan/kejelasan

- b. Aspek proses
 - 1) Pembobotan/*value*
 - 2) Prioritas
 - 3) Pengambilan keputusan
 - 4) Penetapan hukum
- c. Aspek karakter
 - 1) Nyali
 - 2) Ketangguhan
 - 3) Stabilitas emosi
 - 4) Pengendalian diri
 - 5) Penyesuaian diri
- d. Aspek moral
 - 1) Kejujuran
 - 2) Komitmen
 - 3) Persistensi
 - 4) Keterpercayaan
 - 5) Kehormatan
- e. Aspek perilaku
 - 1) Berhubungan dengan putusan
 - 2) Berhubungan dengan pekerjaan
 - 3) Berhubungan dengan pribadinya

4. Klarifikasi

Klarifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak calon hakim agung. Klarifikasi dilakukan dengan mengkonfirmasi data dan informasi yang menjadi temuan dalam *self assessment*, dan investigasi, serta laporan masyarakat.

- a. Sumber bahan
 - Hasil *self assessment*
 - Hasil investigasi
 - Laporan masyarakat

Ketiga sumber bahan tersebut ditelaah oleh Tim Asistensi (perangkat seleksi *Calon Hakim Agung*). Setelah melakukan telaah terhadap ketiga sumber bahan

klarifikasi, Tim Asistensi kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan kepada peserta seleksi Calon Hakim Agung.

b. Metode

Pelaksanaan klarifikasi dilakukan oleh Anggota (Komisioner) Komisi Yudisial kepada calon hakim agung dan informan, dengan metode:

- Wawancara
- Kuesioner
- Pengamatan

C. TIM PENILAI SELEKSI KEPERIBADIAN

Tim Penilai dalam seleksi kepribadian terdiri dari:

1. *Self Assessment*

Tim Penilai *Self Assessment* adalah Tim Asistensi, yang beranggotakan para Tenaga Ahli Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Komisi Yudisial, yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun pertanyaan *self assessment* tentang penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan CHA;
- b. Menelaah hasil pengerjaan *self assessment* sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi.

2. Investigasi

Investigasi dilakukan Komisi Yudisial dalam hal ini Biro yang bertanggung jawab melaksanakan investigasi hakim atas permintaan dari Biro yang bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi hakim agung. Hasil investigasi kemudian ditelaah oleh Tim Asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi.

Tim Penilai Hasil Investigasi adalah Tim Asistensi, yang beranggotakan adalah Tenaga Ahli Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Komisi Yudisial, dengan tugas:

- a. Melakukan asistensi penelaahan investigasi.
- b. Memberikan rekomendasi dari hasil telaah investigasi sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi Anggota Komisi Yudisial.

3. *Tim Profile Assessment*

Profile assessment dilakukan oleh konsultan SDM yang profesional, *impartial* (*assessing physician*) dan independen. Konsultan SDM tersebut ditentukan Komisi

Yudisial melalui proses lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas:

- a. Konfirmasi kriteria calon hakim agung yang akan diasesmen kepada Komisi Yudisial;
- b. Menetapkan dan merancang perangkat asesmen;
- c. Menjadwalkan dan menyelenggarakan kegiatan asesmen sesuai jumlah peserta;
- d. Menyusun dan mempresentasikan hasil *profile assessment* kepada Komisi Yudisial.

4. Klarifikasi Hasil Investigasi

Klarifikasi hasil investigasi dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial baik kepada peserta seleksi calon hakim agung maupun orang lain sebagai informan. Klarifikasi dilakukan dengan menggunakan bahan pertanyaan kunci yang telah disiapkan oleh Tim Asistensi yang bersumber dari hasil *self assessment*, hasil investigasi, dan laporan masyarakat.

D. HASIL SELEKSI KEPRIBADIAN

1. Hasil *Self Assessment*

Hasil *self assessment* berupa data dan informasi yang diklasifikasikan berdasarkan aspek penilaian seleksi kepribadian. Hasil *self assessment* disajikan dalam tabel hasil *self assessment*.

Form 9
Hasil Self Assessment

No.	Nama	Temuan	Analisis Berdasarkan Aspek Penilaian	Keterangan

2. Hasil Investigasi

Hasil investigasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan integritas peserta seleksi calon hakim agung. Hasil investigasi diklasifikasikan berdasarkan aspek penilaian seleksi kepribadian yang disajikan dalam tabel hasil investigasi.

Form 10
Hasil Investigasi

No	Nama	Temuan	Analisis	Keterangan

3. Hasil Profile Assessment

Hasil *profile assessment* berupa rekomendasi dari Konsultan SDM yang dihasilkan dari penilaian terhadap kompetensi peserta seleksi calon hakim agung berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

4. Hasil Klarifikasi

Hasil klarifikasi merupakan data dan informasi berupa jawaban atau klarifikasi dari peserta seleksi calon hakim agung dan atau *informan* terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi Yudisial. Hasil klarifikasi disajikan dalam bentuk *check list* dalam tabel hasil klarifikasi.

Form 11
Hasil Klarifikasi

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban Calon	Informasi	Keterangan

E. PENENTUAN KELULUSAN

1. Penentuan kelulusan seleksi kepribadian merupakan gabungan dari hasil *self assessment*, hasil investigasi, hasil *profile assessment*, dan hasil klarifikasi. Proses penggabungan hasil seleksi kepribadian dilakukan dengan dua tahap:
 - a. Penggabungan hasil *self assessment*, hasil investigasi, dan hasil klarifikasi yang selanjutnya disebut rekam jejak. Penggabungan tahap pertama ini dilakukan karena *self assessment*, investigasi, dan klarifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menggali rekam jejak calon hakim agung.

Form 12

Hasil Rekam Jejak

No	Nama	Hasil self	Hasil	Hasil	Analisis	Hasil Rekam Jejak

Keterangan:

Klasifikasi Hasil Rekam Jejak terdiri atas Layak, Belum Layak, dan Tidak Layak

- b. Hasil penilaian rekam jejak digabungkan dengan hasil penilaian *profile assessment*, sebagaimana tersebut dalam lembar penilaian di bawah ini:

Form 13

Hasil Seleksi Kepribadian

No	Nama	Hasil Test Profile	Hasil Rekam Jejak	Hasil Seleksi

2. Penentuan kelulusan seleksi kepribadian juga memperhatikan hasil nilai kelulusan seleksi kualitas.

BAB IV

SELEKSI KESEHATAN

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan jasmani dan rohani peserta seleksi calon hakim agung, sehingga calon hakim agung yang dihasilkan Komisi Yudisial terpilih menjadi hakim agung adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung.

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kesehatan adalah mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani para Calon Hakim Agung yang disepakati oleh Komisi Yudisial dan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.

B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN

Instrumen dan parameter penilaian kesehatan melalui pemeriksaan meliputi:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan.
2. Pemeriksaan psikiatri.
3. Pemeriksaan jasmani.

C. TIM PENILAI KESEHATAN

1. Tim penilai kesehatan adalah tim medis yang profesional dan *impartial (assesing physician)* yang dibentuk secara resmi dan khusus melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Komisi Yudisial dengan Rumah Sakit yang ditunjuk yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.
2. Tugas Tim:
 - a. Menyusun protokol pemeriksaan kesehatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menilai hasil pemeriksaan kesehatan;
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan paling lama 2 hari setelah selesai pemeriksaan kesehatan.

D. HASIL SELEKSI KESEHATAN

Hasil tes kesehatan berupa rekomendasi dari Tim Medis (Rumah Sakit) yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesehatan peserta seleksi calon hakim agung berdasarkan panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon hakim agung.

E. PENENTUAN KELULUSAN

1. Jika pada Calon Hakim Agung tidak ditemukan disabilitas, maka dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung.
2. Jika pada Calon Hakim Agung ditemukan salah satu disabilitas, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung.

BAB V

WAWANCARA

Wawancara terhadap calon hakim agung yang dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup (jika diperlukan). Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Komisi Yudisial, Para Pakar, dan Negarawan. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan penetapan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR.

A. ASPEK PENILAIAN

1. Wawancara Terbuka

Wawancara terbuka dilakukan di hadapan para pengunjung yang hadir. Materi wawancara terbuka meliputi:

- a. Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung;
- b. Pemahaman Hukum Acara dan Teori Hukum;
- c. Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum;
- e. Klarifikasi Lanjutan LHKPN dan Laporan Masyarakat.

2. Wawancara Tertutup

Wawancara tertutup dilakukan apabila diperlukan antara Calon Hakim Agung dengan Komisi Yudisial secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial dan calon hakim agung. Materi wawancara tertutup adalah temuan-temuan Komisi Yudisial yang terkait dengan kesusilaan (perbuatan asusila).

B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN

No.	Materi	Aspek yang Dinilai
1.	Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung	1) Visi, Misi, dan Komitmen
		2) Program
2.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Patokan Perilaku	1) KEPPH
		2) Pandangan dan pengalaman CHA mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan
3.	Filsafat Hukum dan Teori Hukum	1) Filsafat Hukum
		2) Teori Hukum

4.	Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum	1) Wawasan Keilmuan
		2) Wawasan perkembangan hukum
5.	Kompetensi Bidang Perdata/Pidana/TUN/Agama/Militer (formil dan materil)	Penguasaan Hukum materil dan formil Perdata/Pidana/TUN/Agama/Militer
6.	Klarifikasi lanjutan	1) LHKPN
		2) Laporan masyarakat

C. TIM PENILAI WAWANCARA

Tim penilai wawancara terdiri dari:

1. Anggota Komisi Yudisial, yang bertugas:

- a. melakukan wawancara calon hakim agung mengenai komitmen, visi dan misi menjadi Hakim Agung, pemahaman kode etik pedoman perilaku hakim, hukum acara, serta teori hukum.
- b. Menilai dan menyampaikan hasil penilaian wawancara kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial.

2. Panel Ahli

- a. Anggota Tim terdiri dari hakim agung atau mantan hakim agung, pakar hukum, dan negarawan.
- b. Tugas Tim:
 - 1) Mewawancara calon hakim agung berdasarkan kompetensi bidangnya masing-masing;
 - 2) Menilai dan menyampaikan hasil penilaian wawancara kepada Komisi Yudisial.

D. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara:

1. Komisi Yudisial menetapkan nilai *passing grade* untuk kelulusan wawancara;
2. Komisi Yudisial mengakumulasi dari ke enam materi yang diujikan;
3. Penentuan kelulusan wawancara adalah murni hasil dari penilaian wawancara tidak lagi memperhatikan hasil seleksi sebelumnya kecuali adanya novum terkait dengan integritas.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan seleksi hakim agung.

A. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung dimaksudkan untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung baik dari aspek teknis maupun administrasi untuk memperoleh pemecahan permasalahan;
3. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi hakim agung yang telah dilaksanakan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

B. SASARAN

Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian pelaksanaan seleksi calon hakim agung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim yang akan datang.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung yang sedang berjalan.
2. Rumusan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim.
3. Saran dan rekomendasi perbaikan atas kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim yang akan datang.

D. PELAKSANA

Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan seleksi calon hakim agung adalah Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Biro yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini mengikat bagi Komisi Yudisial dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses seleksi calon hakim agung serta peserta seleksi calon hakim agung dalam rangka penentuan kelayakan calon hakim agung.

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI